



DESA PARAKANSALAM
KEPUTUSAN KEPALA DESA PARAKANSALAM
NOMOR : 147/Kep.033-Ds.SK/2025
TENTANG

TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
MELALUI DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI PARAKANSALAM, KECAMATAN PONDOKSALAM
KABUPATEN PURWAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PARAKANSALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian, serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan upaya pencegahan dan penanggulangan yang komprehensif, terpadu, serta berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV dan TBC;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pusakamulya tentang Tim Percepatan Pencegahan & Penanggulangan Tuberkulosis Melalui Desa Siaga Tuberkulosis Di Parakansalam, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 166);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Undang-undang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV dan TBC;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PARAKANSALAM TENTANG TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS MELALUI DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI PARAKANSALAM, KECAMATAN PONDOKSALAM, KABUPATEN PURWAKARTA, PROVINSI JAWA BARAT

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Pencegahan & Penanggulangan Tuberkulosis Melalui Desa Siaga Tuberkulosis Di Parakansalam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mensosialisasikan, mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Pencegahan & Penanggulangan Tuberkulosis Melalui Desa Siaga Tuberkulosis Di Parakansalam secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Percepatan, Pencegahan dan Penanggulangan tuberculosis melalui Desa siaga Tuberculosis

diberikan Insentif dengan besaran sesuai standar satuan harga di Desa.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parakansalam Tahun Anggaran 2026 serta Partisipasi dari pihak pelaku usaha yang ada di Desa Parakansalam.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2025

Kepala Desa Parakansalam,



IWAN SUHWAN ANGGA DIRJA, A.Md

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta
2. Camat Pondoksalam

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa
Parakansalam
Nomor : 147/033/Kep.Des / VIII/ 2025
Tanggal : 30 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PERCEPATAN PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
MELALUI DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI PARAKANSALAM
KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

- I. Pembina
1. Camat Pondoksalam
 2. Kepala Desa Parakansalam
- II. Penasehat
1. Sekretaris Desa
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
 3. Kepala Puskesmas Kecamatan Pondoksalam
 4. Ketua TP PKK Desa Parakansalam
 5. Tokoh Agama Desa Parakansalam
 6. Tokoh Masyarakat Desa Parakansalam
- III. Pelindung
1. Babinsa Desa Parakansalam
 2. Bhabinkamtibmas Desa Parakansalam
- IV. Ketua : NIA HANDAYANI, SP
- V. Sekretaris : YULIAWATI NUR ASIH
- VI. Bendahara : I. KOMALASARI
- VII. Anggota :
1. Programmer Tuberkulosis Puskesmas : SRI RAHAYU, S.Kep., Ners
 2. Bidan Desa Parakansalam : DWI SISWANTI, Amd., Keb
 3. Para Ketua RT dan RW di Wilayah : RT. 01 s/d 10, RW. 01 s/d 05
Desa Parakansalam
 4. Para Kader Komunitas STPI Penabulu : EROH ROHANAH
di Kecamatan Pondoksalam BENGKEL OVIO
 5. Sektor Swasta di Wilayah Desa : TB. AD
Parakansalam TB. SHB
TB. AMI JAYA 2
UPK PONDOKSALAM
APOTEK PONDOKSALAM
SPBU DARUSSALAM 3
INDOMARET

6. Pejuang TB

: KEPALA DESA PARAKANSALAM

Kepala Desa Parakansalam,



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over a blue circular official stamp.

IWAN SUHWAN ANGGA DIRJA, A.Md

